

**SKRIPSI**

**PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN PRODUK KOSMETIK MS  
GLOW DAN PELAKSANAANNYA ANTARA PT KOSMETIKA  
GLOBAL INDONESIA DAN DISTRIBUTOR  
DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ATIKA LERSIA**

**1710111104**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ( PK I )**



**Pembimbing :**

**Linda Elmis, S.H.,M.H.**

**Dr.Muhammad Hasbi, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2021**

## ABSTRAK

Perjanjian kerjasama memiliki arti penting perkembangan dunia bisnis saat ini agar produk-produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Hal ini juga yang terjadi dalam perjanjian kerjasama penjualan produk kosmetik MS GLOW antara PT Kosmetika Global Indonesia dan Distributor di Kota Padang. Permasalahannya adalah kurangnya pengawasannya dari pihak MS Glow sering kali menimbulkan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak distributor tanpa ada kejelasan mengenai sanksi yang tegas dari Pihak Pertama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Kosmetika Global Indonesia dan Distributor di Kota Padang 2) Bagaimana pengawasan pelaksanaan perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi dan penyelesaiannya antara PT Kosmetika Global Indonesia dan Distributor di Kota Padang. Dalam dokumen ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data utama dari penelitian ini adalah data yang diperoleh di lapangan. Di samping itu peneliti juga melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh distributor dimana pihak distributor menjual produk PT Kosmetika Global Indonesia dibawah harga standar 2) Pengawasan pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh sesama mitra bisnis dan perusahaan. Apabila terjadi wanprestasi para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum baik secara pidana maupun gugatan perdata.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, PT Kosmetika Global Indonesia, Distributor

